



PUTUSAN

Nomor 480/Pdt.G/2021/PA Bb



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Baubau yang memeriksa dan mengadili perkara gugatan perceraian pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut antara:

PENGGUGAT, lahir di Kendari, tanggal 22 Juni 1992, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan tidak ada, bertempat kediaman di Kecamatan Batupoaro, Kota Baubau, sebagai **Penggugat**;

melawan

TERGUGAT, lahir di Lauru, tanggal 17 Agustus 1987, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Buruh Harian Lepas, bertempat kediaman di Kecamatan Batupoaro, Kota Baubau, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta memeriksa bukti tertulis Penggugat di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan perceraian dengan surat gugatannya tertanggal 12 November 2021 dan surat gugatan tersebut telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Baubau dengan Nomor 480/Pdt.G/2021/PA Bb, tanggal 16 November 2021, yang isi pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 20 November 2015, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Murhum, Kota Baubau,

Halaman 1 dari 9 Putusan Nomor 480/Pdt.G/2021/PA Bb



sebagaimana bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: XXX, tertanggal 15 Agustus 2017;

2. Bahwa setelah akad nikah, Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami istri dengan bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Kecamatan Batupoaro, Kota Baubau dan tinggal sampai bulan Juni 2020;
3. Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah di karuniai 2 orang anak, masing-masing bernama ANAK KE-1 umur 5 tahun dan ANAK KE-2 umur 2 tahun, anak-anak tersebut sekarang dalam asuhan Penggugat;
4. Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula berjalan rukun dan baik sebagaimana layaknya suami istri namun pada bulan Februari 2019, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah mulai tidak harmonis yang disebabkan oleh:
 - 4.1. Tergugat tidak memberikan biaya hidup kepada Penggugat;
 - 4.2. Tergugat sering marah-marah kepada Penggugat dan sering mencaci maki Penggugat;
 - 4.3. Tergugat suka minum minuman memabukkan;
 - 4.4. Tergugat selalu melakukan kekerasan dalam rumah tangga;
 - 4.5. Tergugat sering keluar malam tanpa tujuan yang jelas;
5. Bahwa puncak pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Juni 2020, yang disebabkan oleh karena Tergugat tidak pernah merubah sifat buruknya selama itu sebagaimana pada point 4 di atas, akhirnya Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tidur yang hingga kini sudah berjalan selama kurang lebih 1 tahun 5 bulan;
6. Bahwa selama Penggugat dan Tergugat bertengkar, Penggugat dan Tergugat sudah pernah dinasihati oleh keluarga Penggugat, namun tidak berhasil, maka Penggugat lebih baik bercerai dengan Tergugat;
7. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang;

Halaman 2 dari 9 Putusan Nomor 480/Pdt.G/2021/PA Bb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Baubau cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER:

- Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah hadir, dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menempuh proses mediasi dengan mediator Alvin Syah Kurniawan, S.H., namun sebagaimana laporan mediator tanggal 2 Desember 2021, mediasi tersebut tidak berhasil mencapai kesepakatan damai;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat, Tergugat mengajukan jawaban secara lisan, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada tanggal 20 November 2015;
2. Bahwa benar setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat hidup bersama sebagai suami istri dengan bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat;
3. Bahwa benar dari pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak;
4. Bahwa tidak benar jika telah terjadi ketidak harmonisan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, sedangkan mengenai penyebabnya:
 - 4.1. Benar Tergugat tidak memberikan biaya hidup kepada Penggugat karena memang Tergugat belum mempunyai pekerjaan;

Halaman 3 dari 9 Putusan Nomor 480/Pdt.G/2021/PA Bb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 4.2. Benar Tergugat sering marah-marah kepada Penggugat dan sering mencaci maki Penggugat;
- 4.3. Benar Tergugat suka minum minuman memabukkan;
- 4.4. Benar Tergugat selalu melakukan kekerasan dalam rumah tangga;
- 4.5. Benar Tergugat sering keluar malam tanpa tujuan yang jelas;
5. Bahwa tidak benar puncak pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Juni 2020 hingga akhirnya Penggugat dan Tergugat berpisah tempat ranjang sampai sekarang sudah selama kurang lebih 1 tahun 5 bulan, karena faktanya sampai sekarang pun Penggugat dan Tergugat masih tidur satu ranjang;
6. Bahwa tidak benar Penggugat dan Tergugat sudah pernah dinasihati oleh keluarga;

Bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya tetap sebagaimana dalil gugatannya, kecuali mengenai pisah ranjang antara Penggugat dan Tergugat, Penggugat membenarkan jawaban Tergugat yang menyatakan bahwa antara Penggugat dan Tergugat sampai sekarang tidak pernah berpisah ranjang;

Bahwa terhadap replik Penggugat tersebut, Tergugat tidak mengajukan duplik;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor XXX, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Murhum, Kota Baubau, tanggal 15 Agustus 2017, bukti surat tersebut telah di-*nazagelen* dan cocok dengan aslinya, (bukti P);

Bahwa Penggugat telah diberikan kesempatan oleh Majelis Hakim untuk menghadirkan saksi, namun Penggugat tidak pernah hadir lagi di persidangan meskipun Penggugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, demikian halnya dengan Tergugat juga tidak pernah hadir lagi di persidangan meskipun Tergugat juga telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan;

Bahwa hal-hal yang termuat dalam berita acara sidang perkara ini dipandang sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang ditetapkan, Penggugat dan Tergugat hadir, kemudian Majelis Hakim berusaha mendamaikan keduanya pada setiap persidangan agar rukun kembali membina rumah tangga namun tidak berhasil, dengan demikian pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi maksud pasal 154 ayat (1) RBg *juncto* Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa para pihak telah mengikuti proses mediasi dengan mediator Alvin Syah Kurniawan, S.H., namun tidak berhasil. Dengan demikian, dalam pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi ketentuan Pasal 4 dan 7 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 39 ayat (2) "Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri," maka selanjutnya Majelis Hakim akan memeriksa alasan Penggugat mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat;

Menimbang, bahwa sebagaimana dijelaskan oleh Penggugat dalam surat gugatannya Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri sah yang menikah pada tanggal 20 November 2015, setelah menikah keduanya tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat, awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis hingga keduanya dikaruniai 2 orang anak, namun kemudian pada bulan Februari 2019 mulai terjadi ketidak harmonisan disebabkan Tergugat tidak memberikan biaya hidup kepada Penggugat, Tergugat sering marah-marah kepada Penggugat dan sering mencaci maki Penggugat, Tergugat suka minum minuman memabukkan, Tergugat selalu melakukan kekerasan dalam rumah tangga dan Tergugat sering keluar malam tanpa tujuan yang jelas, puncaknya pada bulan Juni 2020

Halaman 5 dari 9 Putusan Nomor 480/Pdt.G/2021/PA Bb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat bertengkar dan akhirnya berpisah ranjang sampai sekarang sudah selama kurang lebih 1 tahun 5 bulan;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya, Tergugat mengakui hampir seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat diantaranya terkait peristiwa pernikahan Penggugat dengan Tergugat, setelah menikah keduanya tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat dan keduanya telah dikarunai 3 orang anak, bahkan mengenai penyebab-penyebab ketidak harmonisan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat, maka berdasarkan Pasal 311 RBg segala hal yang diakui tersebut harus dinyatakan telah terbukti, dengan demikian dalil gugatan Penggugat mengenai peristiwa pernikahannya dengan Tergugat, perjalanan rumah tangganya dan penyebab-penyebab ketidak harmonisan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat harus dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa namun demikian Tergugat tidak mengakui telah terjadi ketidak harmonisan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat karena sampai saat ini Penggugat dan Tergugat masih tidur satu ranjang, tidak seperti yang didalilkan Penggugat mengenai keduanya yang sudah berpisah ranjang selama 1 tahun 5 bulan, dan terhadap pernyataan Tergugat tersebut bahwasanya antara Penggugat dan Tergugat tidak berpisah ranjang, Penggugat membenarkannya, maka berdasarkan Pasal 311 RBg segala hal yang diakui tersebut harus dinyatakan telah terbukti, dengan demikian dalil jawaban Tergugat mengenai Penggugat dan Tergugat tidak berpisah ranjang harus dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa meskipun berdasarkan jawab menjawab antara Penggugat dan Tergugat hampir seluruh dalil gugatan Penggugat telah terbukti bahkan termasuk penyebab ketidak harmonisan rumah tangganya, namun demikian oleh karena Tergugat tidak mengakui bahwa telah terjadi ketidak harmonisan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat, selain itu Tergugat juga tidak mengakui bahwa keluarga pernah menasihati Penggugat dan Tergugat terkait masalah rumah tangganya, maka sebagaimana dijelaskan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2018 yakni untuk mengadili perkara perceraian, hakim hendaknya mempertimbangkan secara cukup dan seksama, karena perceraian itu akan mengakhiri lembaga

Halaman 6 dari 9 Putusan Nomor 480/Pdt.G/2021/PA Bb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan yang bersifat sakral, mengubah status hukum dari halal menjadi haram, berdampak luas bagi struktur masyarakat dan menyangkut pertanggungjawaban dunia akhirat, oleh karena itu perceraian hanya dapat dikabulkan jika perkawinan sudah pecah dengan indikator yang secara nyata telah terbukti, maka Majelis Hakim tetap memberikan beban pembuktian kepada Penggugat, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 *juncto* Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam yaitu sebelum memutus perkara perceraian ini, Majelis Hakim harus mendengarkan keterangan saksi-saksi keluarga atau orang-orang yang dekat dengan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah, yang dibuat oleh pejabat yang berwenang dalam hal ini Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Murhum, Kota Baubau telah dibubuhi meterai secukupnya sebagaimana ketentuan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020 Tentang Bea Meterai, cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, bukti tersebut menjelaskan tentang status Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri yang sah, dengan demikian bukti P harus dinyatakan telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai bukti tertulis dan memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, dengan demikian dalil gugatan Penggugat tentang statusnya sebagai pasangan suami isteri dengan Tergugat harus dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa namun demikian Penggugat tidak mengajukan saksi-saksi keluarga atau orang-orang yang dekat dengan Penggugat dan Tergugat untuk didengar keterangannya di persidangan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwasanya alasan Penggugat mengajukan perceraian yaitu telah terjadi ketidak harmonisan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat harus dinyatakan tidak terbukti, sehingga gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah tidak cukup beralasan dan sepatutnya ditolak;

Halaman 7 dari 9 Putusan Nomor 480/Pdt.G/2021/PA Bb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat termasuk dalam lingkup perkara bidang perkawinan, sesuai ketentuan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menolak gugatan Penggugat;
2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp420.000,00 (empat ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Baubau pada hari Selasa tanggal 14 Desember 2021 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 10 *Jumadil Ula* 1443 *Hijriyah*, oleh kami Reshandi Ade Zein, S.H.I., sebagai Ketua Majelis, Alvin Syah Kurniawan, S.H. dan Miftah Faris, S.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Musmiran, S.H. sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Penggugat maupun Tergugat;

Ketua Majelis,

Reshandi Ade Zein, S.H.I.

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

Alvin Syah Kurniawan, S.H.

Miftah Faris, S.H.I.

Halaman 8 dari 9 Putusan Nomor 480/Pdt.G/2021/PA Bb



Panitera Pengganti,

Musmiran, S.H.

Rincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp	50.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp	300.000,00
4. PNPB Panggilan	: Rp	20.000,00
5. Biaya Redaksi	: Rp	10.000,00
6. Biaya Materai	: Rp	10.000,00
<hr/>		
Jumlah	: Rp	420.000,00

(empat ratus dua puluh ribu rupiah)